



PUTUSAN
Nomor 18/PDT/2018/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NANANG WIRAWAN ABDULLAH, bertempat tinggal di Desa Tanggilingo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili Kuasanya bernama: YAKOP ABDUL RAHMAT MAHMUD, S.H, MH, ANDI H.UMAR, S.H DAN ARDI WIRANATA ARSYAD, SH.MH, Advokat dan Konsultan Hukum dari “*Yakop Mahmud & Partners Law Office*” yang berkantor di Jalan Padang Nomor 70 Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pembanding;

L a w a n :

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo, berkantor di Jalan Nani Wartabone Nomor 32, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Dalam perkara ini diwakili Kuasanya bernama: YOHANNES YONATHAN PANGGABEAN, S.H, PRICYLIA ADELEIDA KORAH, S.H, DAN RIZKY ANANDA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018 dan HERMAN M. J. ULAEN, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 09 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 18/PDT/2018/PT GTO tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaring*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan banding tanggal 5 September 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, yang menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 17 September 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Kepada Termohon Banding Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto;

Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 24 September 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Oktober 2018, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara seksama kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi / Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2018;

Membaca, surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, tertanggal 17 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 18 Oktober 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 19 Oktober 2018;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Gorontalo telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding pada tanggal 24 September 2018, dan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 17 September 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat Memori Banding dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 24 September 2018 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Pengadilan Negeri Gorontalo dalam putusannya tertanggal 23 Agustus 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto, yang mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada angka 3(tiga) tentang gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang mencampur adukkan masalah Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan kabur, serta dalam pokok perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa dalam surat Kontra Memori dari Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 17 Oktober 2018 pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 23 Agustus 2018 sudah tepat dan benar, dan mohon Pengadilan Tinggi Menolak permohonan Pembanding tersebut, serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan cara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 23 Agustus 2018 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan cara seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 24 September 2018, dan surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tertanggal 17 Oktober 2018, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM KONVENSI,

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama dalam provisi, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar dalam memberikan alasan dan pertimbangan hukumnya, maka oleh karenanya putusan dalam provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan, karena terhadap keberatan kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang diuraikan didalam Memori Bandingnya, tentang dikabulkannya eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada angka 3 (tiga) bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas, kabur, karena mencampur adukkan wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama, cermat, dan segala sesuatunya telah diuraikan dengan tepat dan benar, serta memberikan alasan-alasan yang menjadi dasar hukumnya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi tersebut, dan dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi / Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard), Karena Judex faktie dalam pertimbangan hukumnya tidak melihat fakta-fakta dipersidangan secara keseluruhan, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar karena dengan dikabulkannya eksepsi

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt/2018/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengenai gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak jelas dan kabur karena mencampur adukkan antara gugatan Wanprestasi dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, maka gugatan tersebut mengalami cacat formal, dengan demikian pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangan lagi, dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pokok Perkara sudah tepat, dan benar, maka putusan dalam Pokok Perkara tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Dalam Rekonvensi Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar, sudah sesuai dengan aturan hukumnya, maka oleh karena itu putusan Dalam Rekonvensi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto tanggal 23 Agustus 2018 dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), serta Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Gto, tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt/2018/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 8 November 2018, oleh kami H.Tamto, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Riva'i, S.H.MH, dan Supeno, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 18/PDT/2018/PT Gto tanggal 12 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 November 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Rasuna Yunus, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berpekar.

Hakim-hakim Anggota,
TTD
Achmad Riva'i, S.H.MH.
TTD
Supeno, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,
TTD
H.Tamto, S.H.MH.

Panitera Pengganti,
TTD
Rasuna Yunus, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Proses | Rp. 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00 |
| J u m l a h | Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah). |

TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
P A N I T E R A

MAT DJUSKAN, SH.,MH

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt/2018/PT GTO